



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/2 November 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak ditahan;

Anak menghadapi didampingi Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 6/Pid.Sus-anak/2023/PN.Jmr;

Anak didampingi oleh orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan ABH. **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati,” sebagaimana diatur dan diancam pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH. **ANAK** dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKA Blitar selama 2(Dua) Tahun dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Jl. Jember selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah, Nopol P : XXXX QW, Noka MHXXXX, Nosin : XXXX; dikembalikan kepada saksi S.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah No Pol P XXXX HA, dikembalikan kepada saksi DS.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Nopol P XXXX PM, dikembalikan kepada ABH. **ANAK**
- 1 (satu) buah kaos warna kombinasi (biru dongker,orange dan coklat) dan celana panjang levis warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna coklat dan celana 3/4 warna hijau tua
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Biru Dongker dan celan jeans panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah hem lengan panjang warna hitam, motif corak putih-putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motifd doreng.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya ABH. **ANAK** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan **ANAK** dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya karena **ANAK** masih ingin untuk bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **ANAK** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **ANAK** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS dan MAC (yang ketiganya penuntutan dalam dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di atas jembatan pocong di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ABH. **ANAK** berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah MAC dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah miliknya.
- Bahwa setibanya dirumah MAC tersebut sudah ada LFS dan DS yang selanjutnya ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC melaksanakan aktifitas minum-minuman keras, selang lima belas menit kemudian dikarenakan minuman sudah habis kemudian ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC meninggalkan rumah MAC tersebut dengan tujuan kerumah LFS untuk mengambil minuman dengan mengendarai sepeda motornya dan dengan posisi ABH. **ANAK** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah miliknya dan yang ABH. **ANAK** bonceng adalah MAC, sedangkan untuk LFS dan DS tersebut berboncengan dengan posisi LFS yang mengemudikan sedangkan DS yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik DS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah LFS kemudian ABH. **ANAK** melihat LFS turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil minuman dan setelah mengambil minuman kemudian ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC tersebut meninggalkan rumah LFS untuk mencari tempat untuk melaksanakan minum-minuman, dan saat itu ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC berhenti di atas jembatan Pocong (XXX XXX) untuk melaksanakan minum-minuman keras lagi.
- Bahwa selang lima belas menit kemudian ABH. **ANAK** melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya yaitu korban S dan korban AH memberhentikan sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang dikendarainya disebelah jalan dimana ABH. **ANAK**, LFS, DS serta MAC tersebut duduk-duduk sambil minum-minuman yang mana kemudian ABH. **ANAK** menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menawarkan minuman jenis arak dan kemudian tidak berselang lama ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut ABH. **ANAK** ajak bergabung dengan teman-teman ABH. **ANAK** yang lain untuk melanjutkan acara minum bersama dan setelah minuman habis kemudian laki-laki yang mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam mengambil handphone milik temannya laki-laki yang memakai kaos warna merah dan menyerahkan handphone tersebut kepada LFS lalu LFS bertanya “ kenapa handphone diserahkan kepada ABH. **ANAK**” lalu laki-laki tersebut mengatakan bahwa handphone tersebut diperoleh temannya yaitu dengan cara menemukan handphone tersebut dan LFS pun marah atas perbuatan tersebut kemudian semua berdiri dan terjadi cek-cok kembali masalah handphone tersebut lalu kemudian ABH. **ANAK** langsung memukul korban S yang diarahkan ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan menggenggam dan LFS pun langsung ikut memukul juga dengan mengarahkan pukulan ke arah bagian kepala laki-laki tersebut dengan posisi mengepal dengan menggunakan tangan kanan sampai korban terjatuh kemudian berdiri kembali lalu ABH. **ANAK** pun dengan teman-temannya menggeroyok korban tersebut yang mana DS memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal dan mengenai bahu sebelah kiri korban sedangkan MAC juga memukul tubuh korban dan ada orang lain selain teman korban yang mengendarai sepeda motor Vega warna hijau yang posisinya tidak jauh dari posisi pengeroyokan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berbicara “sudah-sudah nanti mati anaknya orang” akan tetapi tidak meleraikan dan laki-laki tersebut terjatuh kembali dengan posisi di samping besi pembatas jembatan dan kemudian LFS tendang dengan menggunakan kaki kanan tepat pada bagian perut laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung masuk ke sela-sela besi pembatas dengan posisi menggulingkan badannya dan ke besi yang berada di bawah jembatan lalu kemudian terjatuh ke sungai yang berjarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dari jembatan ke sungai dan teman korban tetap berada berdiri hanya melihat saja karena panik ABH. **ANAK** bersama teman-temannya tersebut langsung pulang kerumah DS kemudian sekitar pukul 23.30 Wib ABH. **ANAK**, LFS, MAC dan DS berinisiatif untuk menyerahkan diri ke Polsek XXX dan langsung menuju ke Polsek XXX untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat kekerasan yang ABH. **ANAK** lakukan bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC tersebut mengakibatkan Korban S meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, Warna kulit sawo matang. Pada lidah ditemukan tindik berbahan logam. Pada lengan bawah tangan kanan bagian depan terdapat tato dengan gambar bintang dan tulisan aksara jawa. Pada lengan bawah tangan kiri bagian luar terdapat tato tulisan.
2. Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna hitam bertuliskan serta logo BAZARNAS berwarna orange pada sisi depan bagian kanan dan kiri serta logo “ BAZARNAS “ berwarna orange pada sisi depan bagian tengah. Ketika kantong jenazah dibuka , jenazah ditutup kain sarung bermotif batik berwarna coklat dan hitam. Ketika kain sarung dibuka, Jenazah memakai kemeja berwarna hitam bermotif tanpa merk celana pendek berwarna coklat muda



dengan corak hitam tanpa merk, celana dalam berwarna biru tua. Jenazah memakai dua buah gelang karet berwarna orange putih dengan merk " nike " dan gelang tali berwarna biru tua. Jenazah memakai dua buah anting logam berwarna perak di telinga kiri.

3. Jenazah berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.

4. Lebam mayat pada punggung , pantat, dan paha bagian belakang berwarna keunguan dan tidak berubah warna saat ditekan. Kaku mayat pada rahang bawah , jari-jari tangan, jari-jari kaki, kedua siku, kedua pergelangan tangan, dan kedua pergelangan kaki. Jenazah tampak membusuk lanjut.

5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan belakang , empat sentimeter di bagian puncak kepala, ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, warna biru keunguan , ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.

a) Bentuk : bulat tidak simetris.

b) Rambut : Lurus berwarna hitam, dan sebagian berwarna kecoklatan pada bagian depan , tidak berubah, panjang rata-rata dua belas sentimeter, sukar dicabut dalam keadaan utuh.

c) Wajah : Tampak tampak kebiruan dan membengkak.

d) Mata :

i. Kanan : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.

ii. Kiri : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.

e) Hidung : Tampak membusuk lanjut. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Terdapat lumpur dan pasir halus pada lubang hidung.

f) Pipi : Tampak membusuk lanjut. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

g) Telinga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kanan : Tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
- ii. Kiri : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
- h) Mulut : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut. Gusi atas dan bawah tampak kebiruan.
- i) Dagu : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
6. Leher : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut .
7. Dada : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut).
8. Punggung : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut .
9. Perut : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue), akibat pembusukan lanjut.
10. Anggota Gerak Atas :
 - i. Kanan : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - ii. Kiri : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
11. Anggota Gerak Bawah :
 - i. Kanan : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - ii. Kiri : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
12. Dubur : Tampak membusuk lanjut. Tidak tamak tanda-tanda kekerasan.
13. Alat kelamin : Berjenis kelamin laki-laki . Kantong buah zakar tampak membesar berisi gas pembusukan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
 - a) Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah yang luas.
 - b) Tengkorak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



- c) Selaput tebal otak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d) Otak : ditemukan adanya perdarahan dan pembengkakan pada bagian otak sebelah kiri.
- 2. Leher : Pada saluran pernapasan atas (trachea) ditemukan pasir halus bagian otak sebelah kiri.
- 3. Rongga dada :
 - a) Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, dan tebal otot dada dua sentimeter.
 - b) Tulang dada : tidak tampak tanda –tanda kekerasan.
 - c) Tulang iga : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
 - d) Jantung : tampak kemerahan pada dinding pada dinding bagian dalam nadi besar (aorta).
- 4. Paru :
 - i. Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna merah kehitaman, konsistensi padat kenyal , tepi tajam permukaan berbungkul-dungkul.
 - ii. Kiri : Pada paru kiri terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, berwarna merah kehitaman, konsistensi padat, tepi tajam, permukaan berbungkul-dungkul.

KESIMPULAN :

- 1) Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Warna kulit sawo matang. Jenazah telah membusuk lanjut.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Jenazah telah membusuk lanjut.
 - b. Kebiruan pada ujung jari dan kuku tangan kanan dan kiri, ujung jari dan kuku kaki kanan dan kiri, serta gusi , kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c. Luka memar pada kepala, akibat kekerasan tumpul.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
 - b. Pembengkakan pada otak.



- c. Pada kerongkongan dan tenggorokan ditemukan butiran pasir halus berwarna kecoklatan,
- d. Pembuluh nadi besar jantung berwarna kemerahan.
- 4) Sebab pasti kematian akibat masuknya air ke dalam jalan napas yang menyebabkan sumbatan saluran napas yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan ABH. **ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Subsidiar :

Bahwa ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS dan MAC (yang ketiganya penuntutan dalam dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di atas jembatan pocong (XXX- XXX) di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ABH. **ANAK** berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah MAC dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah miliknya.
- Bahwa setibanya dirumah MAC tersebut sudah ada LFS dan DS yang selanjutnya ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC melaksanakan aktifitas minum-minuman keras, selang lima belas menit kemudian dikarenakan minuman sudah habis kemudian ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC meninggalkan rumah MAC tersebut dengan tujuan kerumah LFS untuk mengambil minuman dengan mengendarai sepeda motornya dan dengan posisi ABH. **ANAK** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah miliknya dan yang ABH. **ANAK** bonceng adalah MAC, sedangkan untuk LFS dan DS tersebut berboncengan dengan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



posisi LFS yang mengemudikan sedangkan DS yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik DS.

- Bahwa setibanya di rumah LFS kemudian ABH. **ANAK** melihat LFS turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil minuman dan setelah mengambil minuman kemudian ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC tersebut meninggalkan rumah LFS untuk mencari tempat untuk melaksanakan minum-minuman, dan saat itu ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC berhenti di atas jembatan Pocong (XXX XXX) untuk melaksanakan minum-minuman keras lagi.

- Bahwa selang lima belas menit kemudian ABH. **ANAK** melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya yaitu korban S dan korban AH memberhentikan sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang dikendarainya disebelah jalan dimana ABH. **ANAK**, LFS, DS serta MAC tersebut duduk-duduk sambil minum-minuman yang mana kemudian ABH. **ANAK** menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menawarkan minuman jenis arak dan kemudian tidak berselang lama ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut ABH. **ANAK** ajak bergabung dengan teman-teman ABH. **ANAK** yang lain untuk melanjutkan acara minum bersama dan setelah minuman habis kemudian laki-laki yang mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam mengambil handphone milik temannya laki-laki yang memakai kaos warna merah dan menyerahkan handphone tersebut kepada LFS lalu LFS bertanya “ kenapa handphone diserahkan kepada ABH. **ANAK**” lalu laki-laki tersebut mengatakan bahwa handphone tersebut diperoleh temannya yaitu dengan cara menemukan handphone tersebut dan LFS pun marah atas perbuatan tersebut kemudian semua berdiri dan terjadi cek-cok kembali masalah handphone tersebut lalu kemudian ABH. **ANAK** langsung memukul korban S yang diarahkan ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan menggenggam dan LFS pun langsung ikut memukul juga dengan mengarahkan pukulan ke arah bagian kepala laki-laki tersebut dengan posisi mengepal dengan menggunakan tangan kanan sampai korban terjatuh kemudian berdiri kembali lalu ABH. **ANAK** pun dengan teman-temannya menggeroyok korban tersebut yang mana DS memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal dan mengenai bahu sebelah kiri korban sedangkan MAC juga memukul tubuh korban dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



ada orang lain selain teman korban yang mengendarai sepeda motor Vega warna hijau yang posisinya tidak jauh dari posisi pengeroyokan dan berbicara “sudah-sudah nanti mati anaknya orang” akan tetapi tidak meleraikan dan laki-laki tersebut terjatuh kembali dengan posisi di samping besi pembatas jembatan dan kemudian LFS tendang dengan menggunakan kaki kanan tepat pada bagian perut laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung masuk ke sela-sela besi pembatas dengan posisi menggulingkan badannya dan ke besi yang berada di bawah jembatan lalu kemudian terjatuh ke sungai yang berjarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dari jembatan ke sungai dan teman korban tetap berada berdiri hanya melihat saja karena panik ABH. **ANAK** bersama teman-temannya tersebut langsung pulang kerumah DS kemudian sekitar pukul 23.30 Wib ABH. **ANAK**, LFS, MAC dan DS berinisiatif untuk menyerahkan diri ke Polsek XXX dan langsung menuju ke Polsek XXX untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat kekerasan yang ABH. **ANAK** lakukan bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC tersebut mengakibatkan Korban S meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, Warna kulit sawo matang. Pada lidah ditemukan tindik berbahan logam. Pada lengan bawah tangan kanan bagian depan terdapat tato dengan gambar bintang dan tulisan aksara jawa. Pada lengan bawah tangan kiri bagian luar terdapat tato tulisan.
2. Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna hitam bertuliskan serta logo BAZARNAS berwarna orange pada sisi depan bagian kanan dan kiri serta logo “ BAZARNAS “ berwarna orange pada sisi depan bagian tengah. Ketika kantong jenazah dibuka , jenazah ditutup kain sarung bermotif batik berwarna coklat dan hitam. Ketika kain sarung dibuka, Jenazah memakai kemeja berwarna hitam bermotif



tanpa merk celana pendek berwarna coklat muda dengan corak hitam tanpa merk, celana dalam berwarna biru tua. Jenazah memakai dua buah gelang karet berwarna orange putih dengan merk " nike " dan gelang tali berwarna biru tua. Jenazah memakai dua buah anting logam berwarna perak di telinga kiri.

3. Jenazah berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.

4. Lebam mayat pada punggung , pantat, dan paha bagian belakang berwarna keunguan dan tidak berubah warna saat ditekan. Kaku mayat pada rahang bawah , jari-jari tangan, jari-jari kaki, kedua siku, kedua pergelangan tangan, dan kedua pergelangan kaki. Jenazah tampak membusuk lanjut.

5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan belakang , empat sentimeter di bagian puncak kepala, ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, warna biru keunguan , ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.

6. Bentuk : bulat tidak simetris.

7. Rambut : Lurus berwarna hitam, dan sebagian berwarna kecoklatan pada bagian depan , tidak beruban, panjang rata-rata dua belas sentimeter, sukar dicabut dalam keadaan utuh.

8. Wajah : Tampak tampak kebiruan dan membengkak.

9. Mata :

i. Kanan : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.

ii. Kiri : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.

10. Hidung : Tampak membusuk lanjut. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Terdapat lumpur dan pasir halus pada lubang hidung.

11. Pipi : Tampak membusuk lanjut. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

12. Telinga :



- i. Kanan : Tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
- ii. Kiri : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
13. Mulut : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut. Gusi atas dan bawah tampak kebiruan.
14. Dagum : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
15. Leher : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut .
16. Dada : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut).
17. Punggung : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut .
18. Perut : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue), akibat pembusukan lanjut.
19. Anggota Gerak Atas :
 - i. Kanan : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - ii. Kiri : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
20. Anggota Gerak Bawah :
 - i. Kanan : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - ii. Kiri : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
21. Dubur : Tampak membusuk lanjut. Tidak tamak tanda-tanda kekerasan.
22. Alat kelamin : Berjenis kelamin laki-laki . Kantong buah zakar tampak membesar berisi gas pembusukan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
 - a) Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah yang luas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tengkorak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c) Selaput tebal otak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d) Otak : ditemukan adanya perdarahan dan pembengkakan pada bagian otak sebelah kiri.
- 2. Leher : Pada saluran pernapasan atas (trachea) ditemukan pasir halus bagian otak sebelah kiri.
- 3. Rongga dada :
 - a) Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, dan tebal otot dada dua sentimeter.
 - b) Tulang dada : tidak tampak tanda –tanda kekerasan.
 - c) Tulang iga : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
 - d) Jantung : tampak kemerahan pada dinding pada dinding bagian dalam nadi besar (aorta).
- 4. Paru :
 - i. Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna merah kehitaman, konsistensi padat kenyal , tepi tajam permukaan berdungkul-dungkul.
 - ii. Kiri : Pada paru kiri terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, berwarna merah kehitaman, konsistensi padat, tepi tajam, permukaan berdungkul-dungkul.

KESIMPULAN :

- 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Warna kulit sawo matang. Jenazah telah membusuk lanjut.
- 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a) Jenazah telah membusuk lanjut.
 - b) Kebiruan pada ujung jari dan kuku tangan kanan dan kiri, ujung jari dan kuku kaki kanan dan kiri, serta gusi , kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c) Luka memar pada kepala, akibat kekerasan tumpul.
- 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



- b) Pembengkakan pada otak.
 - c) Pada kerongkongan dan tenggorokan ditemukan butiran pasir halus berwarna kecoklatan,
 - d) Pembuluh nadi besar jantung berwarna kemerahan.
4. Sebab pasti kematian akibat masuknya air ke dalam jalan napas yang menyebabkan sumbatan saluran napas yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan ABH. **ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS dan MAC (yang ketiganya penuntutan dalam dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di atas jembatan pocong (XXX-XXX) di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ABH. **ANAK** berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah MAC dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah miliknya.
- Bahwa setibanya dirumah MAC tersebut sudah ada LFS dan DS yang selanjutnya ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC melaksanakan aktifitas minum-minuman keras, selang lima belas menit kemudian dikarenakan minuman sudah habis kemudian ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC meninggalkan rumah MAC tersebut dengan tujuan kerumah LFS untuk mengambil minuman dengan mengendarai sepeda motornya



dan dengan posisi ABH. **ANAK** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah miliknya dan yang ABH. **ANAK** bonceng adalah MAC, sedangkan untuk LFS dan DS tersebut berboncengan dengan posisi LFS yang mengemudikan sedangkan DS yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik DS.

- Bahwa setibanya di rumah LFS kemudian ABH. **ANAK** melihat LFS turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil minuman dan setelah mengambil minuman kemudian ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC tersebut meninggalkan rumah LFS untuk mencari tempat untuk melaksanakan minum-minuman, dan saat itu ABH. **ANAK** bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC berhenti di atas jembatan Pocong (XXX XXX) untuk melaksanakan minum-minuman keras lagi.

- Bahwa selang lima belas menit kemudian ABH. **ANAK** melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya yaitu korban S dan korban AH memberhentikan sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang dikendarainya disebelah jalan dimana ABH. **ANAK**, LFS, DS serta MAC tersebut duduk-duduk sambil minum-minuman yang mana kemudian ABH. **ANAK** menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menawarkan minuman jenis arak dan kemudian tidak berselang lama ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut ABH. **ANAK** ajak bergabung dengan teman-teman ABH. **ANAK** yang lain untuk melanjutkan acara minum bersama dan setelah minuman habis kemudian laki-laki yang mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam mengambil handphone milik temannya laki-laki yang memakai kaos warna merah dan menyerahkan handphone tersebut kepada LFS lalu LFS bertanya “ kenapa handphone diserahkan kepada ABH. **ANAK**” lalu laki-laki tersebut mengatakan bahwa handphone tersebut diperoleh temannya yaitu dengan cara menemukan handphone tersebut dan LFS pun marah atas perbuatan tersebut kemudian semua berdiri dan terjadi cek-cok kembali masalah handphone tersebut lalu kemudian ABH. **ANAK** langsung memukul korban S yang diarahkan ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan menggenggam dan LFS pun langsung ikut memukul juga dengan mengarahkan pukulan ke arah bagian kepala laki-laki tersebut dengan posisi mengepal dengan menggunakan tangan kanan sampai korban terjatuh kemudian berdiri kembali lalu ABH. **ANAK** pun dengan teman-temannya menggeroyok

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



korban tersebut yang mana DS memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal dan mengenai bahu sebelah kiri korban sedangkan MAC juga memukul tubuh korban dan ada orang lain selain teman korban yang mengendarai sepeda motor Vega warna hijau yang posisinya tidak jauh dari posisi pengeroyokan dan berbicara “sudah-sudah nanti mati anaknya orang” akan tetapi tidak meleraikan dan laki-laki tersebut terjatuh kembali dengan posisi di samping besi pembatas jembatan dan kemudian LFS tendang dengan menggunakan kaki kanan tepat pada bagian perut laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung masuk ke sela-sela besi pembatas dengan posisi menggulingkan badannya dan ke besi yang berada di bawah jembatan lalu kemudian terjatuh ke sungai yang berjarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dari jembatan ke sungai dan teman korban tetap berada berdiri hanya melihat saja karena panik ABH. **ANAK** bersama teman-temannya tersebut langsung pulang kerumah DS kemudian sekitar pukul 23.30 Wib ABH. **ANAK**, LFS, MAC dan DS berinisiatif untuk menyerahkan diri ke Polsek XXX dan langsung menuju ke Polsek XXX untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat kekerasan yang ABH. **ANAK** lakukan bersama-sama dengan LFS, DS serta MAC tersebut mengakibatkan Korban S meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, Warna kulit sawo matang. Pada lidah ditemukan tindik berbahan logam. Pada lengan bawah tangan kanan bagian depan terdapat tato dengan gambar bintang dan tulisan aksara Jawa. Pada lengan bawah tangan kiri bagian luar terdapat tato tulisan.
2. Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna hitam bertuliskan serta logo BAZARNAS berwarna orange pada sisi depan bagian kanan dan kiri serta logo “ BAZARNAS “ berwarna orange pada sisi depan bagian tengah. Ketika

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



kantong jenazah dibuka , jenazah ditutup kain sarung bermotif batik berwarna coklat dan hitam. Ketika kain sarung dibuka, Jenazah memakai kemeja berwarna hitam bermotif tanpa merk celana pendek berwarna coklat muda dengan corak hitam tanpa merk, celana dalam berwarna biru tua. Jenazah memakai dua buah gelang karet berwarna orange putih dengan merk “ nike “ dan gelang tali berwarna biru tua. Jenazah memakai dua buah anting logam berwarna perak di telinga kiri.

3. Jenazah berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.

4. Lebam mayat pada punggung , pantat, dan paha bagian belakang berwarna keunguan dan tidak berubah warna saat ditekan. Kaku mayat pada rahang bawah , jari-jari tangan, jari-jari kaki, kedua siku, kedua pergelangan tangan, dan kedua pergelangan kaki. Jenazah tampak membusuk lanjut.

5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan belakang , empat sentimeter di bagian puncak kepala, ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, warna biru keunguan , ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.

6. Bentuk : bulat tidak simetris.

7. Rambut : Lurus berwarna hitam, dan sebagian berwarna kecoklatan pada bagian depan , tidak berubah, panjang rata-rata dua belas sentimeter, sukar dicabut dalam keadaan utuh.

8. Wajah : Tampak tampak kebiruan dan membengkak.

9. Mata :

i. Kanan : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.

ii. Kiri : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.

10. Hidung : Tampak membusuk lanjut. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Terdapat lumpur dan pasir halus pada lubang hidung.

11. Pipi : Tampak membusuk lanjut. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

12. Telinga :



- i. Kanan : Tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
 - ii. Kiri : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
 13. Mulut : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut. Gusi atas dan bawah tampak kebiruan.
 14. Dagu : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
 15. Leher : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut .
 16. Dada : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut).
 17. Punggung : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut .
 18. Perut : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue), akibat pembusukan lanjut.
 19. Anggota Gerak Atas :
 - i. Kanan : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - ii. Kiri : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 20. Anggota Gerak Bawah :
 - i. Kanan : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - ii. Kiri : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 21. Dubur : Tampak membusuk lanjut. Tidak tamak tanda-tanda kekerasan.
 22. Alat kelamin : Berjenis kelamin laki-laki . Kantong buah zakar tampak membesar berisi gas pembusukan.
- Pemeriksaan Dalam :**
1. Kepala :
 2. Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah yang luas.
 3. Tengkorak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



4. Selaput tebal otak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Otak : ditemukan adanya perdarahan dan pembengkakan pada bagian otak sebelah kiri.
6. Leher : Pada saluran pernapasan atas (trachea) ditemukan pasir halus bagian otak sebelah kiri.
7. Rongga dada :
8. Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, dan tebal otot dada dua sentimeter.
9. Tulang dada : tidak tampak tanda –tanda kekerasan.
10. Tulang iga : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
11. Jantung : tampak kemerahan pada dinding pada dinding bagian dalam nadi besar (aorta).
12. Paru :
 - i. Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna merah kehitaman, konsistensi padat kenyal , tepi tajam permukaan berbungkul-dungkul.
 - ii. Kiri : Pada paru kiri terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, berwarna merah kehitaman, konsistensi padat, tepi tajam, permukaan berbungkul-dungkul.

KESIMPULAN :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Warna kulit sawo matang. Jenazah telah membusuk lanjut.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a) Jenazah telah membusuk lanjut.
 - b) Kebiruan pada ujung jari dan kuku tangan kanan dan kiri, ujung jari dan kuku kaki kanan dan kiri, serta gusi , kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c) Luka memar pada kepala, akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
 - b) Pembengkakan pada otak.



c) Pada kerongkongan dan tenggorokan ditemukan butiran pasir halus berwarna kecoklatan,

d) Pembuluh nadi besar jantung berwarna kemerahan.

4. Sebab pasti kematian akibat masuknya air ke dalam jalan napas yang menyebabkan sumbatan saluran napas yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan ABH. **ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SKM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dan yang menjadi korban adalah S (anak kandung Saksi);
- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab. Jember dan yang menjadi korbannya adalah S, Umur 18 Tahun yang beralamat di Dusun XXX Rt/RW XX/XX, Desa XXX, Kec. XXX, Kab. Lumajang;
- Bahwa awal mulanya saat Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapat berita dari Handphone/media social jika ada orang yang hanyut di sungai pocong (XXX Pocong) dan untuk korban belum juga ditemukan, diposting tersebut Saksi melihat ada foto sepeda motor yang ditemukan di jembatan yaitu sepeda motor Yamaha Vega yang Saksi ketahui adalah milik AH yang merupakan teman anak Saksi yang bernama S yang sebelumnya digunakan AH untuk menjemput anak Saksi. Selanjutnya, Saksi menghubungi keluarga AH untuk mengecek apakah benar sepeda motor tersebut milik AH atau bukan;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama paman dari AH yang bernama S sampai di Polsek XXX dan melihat sepeda motor Yamaha Vega yang ada di sana, saudara S memastikan bahwa sepeda motor tersebut benar milik AH. Selanjutnya, Saksi bersama saudara S menuju ke tempat kejadian yaitu di atas jembatan pocong (XXX Pocong), pada saat itu di lokasi sudah banyak



warga yang berdatangan, selanjutnya Saksi bersama S mencari keberadaan AH dan S namun tidak juga ditemukan;

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2023, sekira pukul 06.00 wib Saksi mendapatkan informasi jika telah ditemukan 2 (Dua) orang laki-laki yang sudah meninggal dunia dan ditemukan di aliran Sungai pocong (XXX Pocong), selanjutnya Saksi menuju ke lokasi ditemukannya 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan sesampainya Saksi di lokasi, benar Saksi menemukan 2 (Dua) orang laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal dunia yang Saksi kenali adalah anak kandung Saksi yang bernama S dan seorang yang lain adalah AH;
- Bahwa Saksi melihat dan bertemu Korban S terakhir kali pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Saksi, lalu setelah itu Korban S berpamitan keluar untuk jalan-jalan dengan dijemput oleh AH;
- Bahwa pada saat keluar dari rumah Korban S menggunakan Hem Panjang warna hitam motif bintik putih dan celana kait warna doreng, untuk AH saat itu menggunakan kaos oblong warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah;
- Bahwa kondisi mayat Korban S dan AH masih tetap menggunakan baju yang semula digunakan, untuk wajah masih bisa dikenali namun untuk kondisi tubuhnya penuh dengan lebam dan sudah mengambang akibat lama di dalam air;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab kematiannya karena tercebur ke Sungai, dikarenakan awalnya dilakukan penganiayaan/ pengeroyokan oleh orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah melihat di media social jika pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara S berjumlah 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SMT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab. Jember;
- Bahwa berawal pada saat itu Saksi dari arah timur (XXX) ke arah barat (arah XXX) mengendarai sepeda motor Vega warna hijau hendak mengambil ampas tahu, melihat di atas jembatan Pocong (XXX XXX) melihat \pm 6 orang anak muda yang mana dari 6 anak muda Saksi kenal yang bernama MAC kemudian salah satunya yang memakai hem warna hitam lengan Panjang yang Saksi kenal bernama S sedang dipukuli oleh 2 orang lainnya saat itu di Tengah jalan di atas jembatan Saksi langsung berhenti dan meleraikan untuk menyuruh berhenti (sudah-sudah hanya dengan teriakan saja untuk berhenti nanti mati anaknya orang tersebut) namun salah satunya anak yang memukuli tersebut mengatakan kepada Saksi "mati juga gapapa" dengan bahasa jawa dan saat itu korban yang dipukuli dalam keadaan jatuh badan miring diatas trotoar jembatan tepat dibawah sela-sela pembatas jembatan tersebut, kemudian salah satu pelaku menendang perut S cukup keras hingga S jatuh dari atas jembatan dan masuk ke dalam Sungai. Setelah S jatuh ke Sungai 4 orang pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor matic sedangkan satu orang yang memakai kaos merah tetap dilokasi dan Saksi melihat dari atas jembatan korban muncul tenggelam di air sebanyak dua kali, karena panik temannya yang berkaos merah juga loncat dari atas jembatan untuk menolong korban namun Saksi melihat dari atas jembatan temannya tersebut juga hanyut terbawa arus Sungai, selanjutnya Saksi meminta tolong warga untuk membantu namun takut tidak ada yang berani masuk Sungai dan sat aitu juga Saksi langsung menuju Polsek XXX untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wib di atas jembatan pocong (XXX XXX) Sungai tanggul Dsn XXX Kec. XXX kab. Jember yang mana saat itu Saksi melintas di atas jembatan dan berhenti melihat kejadian tersebut secara langsung dengan jarak \pm 2 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban S meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib ketika korban ditemukan di bantaran Sungai Paseban XXX Kab. Jember;
- Bahwa saat itu di lokasi setelah melakukan penganiayaan kemudian orang-orang yang melakukan penganiayaan lari menggunakan 2 (dua)

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor matic berjumlah 4 orang dan kenal ke salah satu diantaranya orang yang melakukan tersebut adalah MAC yang beralamat di Dsn Kedung Langkap Rt 5 Rw 10 Kel Kraton Kec XXX Kab Jember;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SHT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang;
- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab. Jember;
- Bahwa awal mulanya saat Saksi di rumah Saksi mendapat telepon dari SKM yang tidak lain adalah ayah Korban S yang mengatakan jika ada orang yang hanyut di jembatan Sungai pocong (XXX XXX) dan juga ditemukan sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang mirip dengan milik saudara AH, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Polsek XXX untuk memastikan apakah benar sepeda motor tersebut adalah milik AH;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama SKM sampai di Polsek XXX dan melihat sepeda motor Yamaha Vega yang ada di sana, Saksi memastikan bahwa sepeda motor tersebut benar milik AH. Selanjutnya, Saksi bersama saudara SKM menuju ke tempat kejadian yaitu di atas jembatan pocong (XXX Pocong), pada saat itu di lokasi sudah banyak warga yang berdatangan, selanjutnya Saksi bersama Sukima mencari keberadaan AH dan S namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2023, sekira pukul 06.00 wib Saksi mendapatkan informasi jika telah ditemukan 2 (Dua) orang laki-laki yang sudah meninggal dunia dan ditemukan di aliran Sungai pocong (XXX Pocong), selanjutnya Saksi menuju ke lokasi ditemukannya 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan sesampainya Saksi di lokasi, benar Saksi menemukan 2 (Dua) orang laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal dunia yang Saksi kenali adalah anak kandung Saksi yang bernama S dan seorang yang lain adalah AH;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan bertemu AH terakhir kali pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Saksi, lalu setelah itu AH berpamitan keluar rumah untuk jalan-jalan;
- Bahwa AH saat itu menggunakan kaos oblong warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah;
- Bahwa Kondisi mayat saudara S dan AH masih tetap menggunakan baju yang semula digunakan, untuk wajah masih bisa dikenali namun untuk kondisi tubuhnya penuh dengan lebam dan sudah mengambang akibat lama di dalam air;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab kematiannya karena tercebur ke Sungai, dikarenakan awalnya dilakukan penganiayaan/ pengeroyokan oleh orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah Saksi melihat di media social jika pelaku yang telah melakukan penganiayaan berjumlah 4 (empat orang);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi LFS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang;
- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab. Jember dan yang menjadi korbannya Saksi LFS tidak kenal;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama D melalui pesan whatsapp dengan mengirimkan foto minuman keras dan kata "ready" lalu D membalas "Otw", kemudian D datang menjemput Saksi menuju ke rumah A untuk mengajak minum bersama. Lalu kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi tiba di rumah A dan minum minuman kersama bersama dengan A dan D. Selanjutnya tidak lama kemudian datang teman Saksi yang lain yang bernama **ANAK**, selanjutnya kami kembali ke rumah Saksi untuk mengambil minuman keras dan selanjutnya kami mencari tempat untuk

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman arak, dimana Saksi berboncengan dengan D dengan menggunakan sepeda motor milik D, dan A berboncengan dengan **ANAK** menggunakan sepeda motor milik **ANAK** menuju ke Jembatan Pocong (XXX XXX) dan minum minuman arak di situ;

- Bahwa kemudian, pada pukul 14.30 wib ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah berhenti di seberang jalan lalu kemudian **ANAK** membawakan arak kepada orang tersebut dan mengajaknya bergabung. Selanjutnya, setelah minuman habis kemudian laki-laki yang mengenakan kemeja lengan Panjang warna hitam mengambil handphone milik teman laki-lakinya yang memakai kaos warna merah dan menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi dan kemudian Saksi menanyakan kenapa memberikan handphone tersebut kepada Saksi, dan dijawab karena menemukan handphone tersebut dan kemudian terjadi cek cok masalah handphone tersebut, kemudian **ANAK** memukul laki-laki yang menggunakan kemeja lengan Panjang warna hitam yang diarahkan ke bagian kepala dan Saksipun ikut memukul juga dengan mengarahkan pukulan ke arah bagian belakang kemudian laki-laki tersebut jatuh dan kemudian kami keroyok kembali sampai ada orang yang melerai dan laki-laki tersebut terjatuh dengan posisi di samping besi pembatas jembatan kemudian Saksi tendang dengan menggunakan kaki kanan tepat pada perut laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut masuk ke sela-sela besi pembatas dengan posisi menggulingkan badannya kemudian jatuh ke Sungai kemudian Saksi dan teman-teman kabur meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal dan mengenai kepala sebelah kiri korban dan juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan Saksi dan mengenai perut korban, **ANAK** memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal dan diarahkan ke bagian kepala, A dan D memukul korban dengan menggunakan tangannya yang diarahkan ke bagian tubuh korban akan tetapi mengenai bagian tubuh korban sebelah mana Saksi tidak begitu memperhatikan karena posisi Saksi dan teman-teman Saksi mengeroyok korban;
- Bahwa Saksi melakukan Penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat apapun;
- Bahwa kondisi korban setelah Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pengeroyokan yang Saksi ketahui adalah jatuh ke Sungai;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang mempunyai ide untuk melakukan pengeroyokan tersebut, Saksi melakukannya bersama dengan teman-teman Saksi secara spontanitas;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi selesai minum minuman yang mengandung alcohol yaitu jenis minuman arak akan tetapi masih dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi DS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang;
- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab. Jember dan yang menjadi korbannya tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap korban S dengan cara Saksi pukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri sebanyak satu kali ke arah bahu korban, yang mana awalnya Saksi bersama LFS, MAC dan **ANAK** minum minuman keras di atas jembatan pocong Sungai tanggul Dsn XXX Ds. XXX Kec. XXX kab. Jember, kemudian datang korban bersama temannya mengendarai sepeda motor warna merah berhenti di seberang jalan kemudian S dan temannya bergabung minum arak, selanjutnya S mengambil Handphone milik temannya dan diberikan kepada LFS sambil mengatakan bahwa handphone tersebut diperoleh hasil nemu, atas perbuatan Krbn tersebut LFS tidak terima dan marah kepada korban, selanjutnya **ANAK** langsung memukul kepala korban lalu diikuti LFS memukul korban, dan Saksi sendiri ikut memukul bahu korban korban sebelah kiri dan kemudian mdiikuti A yang juga ikut memukul korban. Selanjutnya, LFS menendang perut korban sewaktu korban terjatuh yang mengakibatkan korban terguling dan masuk ke sela-sela pembatas jembatan hingga akhirnya terjatuh ke sungai;
- Bahwa setelah melihat korban S loncat ke dalam Sungai, karena panik Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut langsung meninggalkan korban dan tidak Saksi tolong dan Saksi langsung pulang ke rumah;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban S setelah dilakukan pengeroyokan karena korban terjatuh ke sungai;
- Bahwa kondisi air sungai saat korban loncat dari atas jembatan tersebut normal;
- Bahwa Korban terjatuh ke Sungai dikarenakan pada saat posisi korban jatuh setelah dipukul, selanjutnya oleh LFS kemudian ditendang perutnya yang membuat korban terguling di sela-sela pagar jembatan dan selanjutnya terjatuh ke Sungai;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi selesai minum minuman yang mengandung alcohol yaitu jenis minuman arak akan tetapi masih dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. MAC dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang;
- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab. Jember dan yang menjadi korbannya tidak Saksi kenal;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukuul 15.00 wib Saksi bersama dengan D, **ANAK** dan LFS minum minuman keras jenis arak di jembatan pocong, saat kami minum minuman keras datang korban bersama temannya mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan ikut bergabung bersama kami minum arak dan beberapa saat kemudian tiba-tiba ada cek cok disebabkan oleh korban memberikan handphone kepada LFS, selanjutnya Saksi bersama LFS, **ANAK** dan D melakukan pengeroyokan kepada korban S dengan cara memukuli korban dengan tangan kosong hingga korban jatuh ke Sungai, karena melihat korban jatuh ke Sungai Saksi bersama ketiga teman Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri menuju ke rumah D;
- Bahwa jarak antara Jembatan pocong dengan Sungai dibawahnya adalah sekitar 4 meter dan Saksi tidak mengetahui berapa kedalaman air Sungai di bawah jembatan tersebut namun perkiraan Saksi jika orang dewasa akan tenggelam jika jatuh di Sungai tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban S karena korban terjatuh ke Sungai, dan Saksi bersama teman-teman Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi dan ketiga teman Saksi tidak ada yang berniat untuk menjatuhkan korban, namun korban meloncat ke Sungai pada saat dikeroyok;
- Bahwa ada orang lain di lokasi kejadian selain Saksi dan ketiga teman Saksi dan korban bersama temannya yang tidak Saksi kenal yang merupakan pengguna jalan yang saat itu Saksi lihat mengendarai sepeda motor Jupiter warna hijau kemudian berhenti di jembatan dengan jarak sekitar 3 meter dari posisi Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pengeroyokan dan saat itu Saksi mendengar jika laki-laki yang mengendarai sepeda motor Jupiter warna hijau meneriaki Saksi dan teman-teman Saksi dari atas sepeda motornya dengan kata-kata "oyo diterusno oyo diterusno" (jangan diteruskan jangan diteruskan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika teman korban terjatuh ke Sungai, karena pada saat terjadi pengeroyokan teman korban tersebut hanya berdiam di atas sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarainya hingga saat korban jatuh ke Sungai dan Saksi bersama ketiga teman Saksi meninggalkan lokasi kejadian teman korban masih ada di atas jembatan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan kemudian dilampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, Warna kulit sawo matang. Pada lidah ditemukan tindik berbahan logam. Pada lengan bawah tangan kanan bagian depan terdapat tato dengan gambar bintang dan tulisan aksara jawa. Pada lengan bawah tangan kiri bagian luar terdapat tato tulisan.
2. Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna hitam bertuliskan serta logo BAZARNAS berwarna orange pada sisi depan bagian kanan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



dan kiri serta logo “ BAZARNAS “ berwarna orange pada sisi depan bagian tengah. Ketika kantong jenazah dibuka , jenazah ditutup kain sarung bermotif batik berwarna coklat dan hitam. Ketika kain sarung dibuka, Jenazah memakai kemeja berwarna hitam bermotif tanpa merk celana pendek berwarna coklat muda dengan corak hitam tanpa merk, celana dalam berwarna biru tua. Jenazah memakai dua buah gelang karet berwarna orange putih dengan merk “ nike “ dan gelang tali berwarna biru tua. Jenazah memakai dua buah anting logam berwarna perak di telinga kiri.

3. Jenazah berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.

4. Lebam mayat pada punggung , pantat, dan paha bagian belakang berwarna keunguan dan tidak berubah warna saat ditekan. Kaku mayat pada rahang bawah , jari-jari tangan, jari-jari kaki, kedua siku, kedua pergelangan tangan, dan kedua pergelangan kaki. Jenazah tampak membusuk lanjut.

5. Kepala : Pada kepala, lima sentimeter kiri garis pertengahan belakang , empat sentimeter di bagian puncak kepala, ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan, warna biru keunguan , ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.

6. Bentuk : bulat tidak simetris.

7. Rambut : Lurus berwarna hitam, dan sebagian berwarna kecoklatan pada bagian depan , tidak berubah, panjang rata-rata dua belas sentimeter, sukar dicabut dalam keadaan utuh.

8. Wajah : Tampak tampak kebiruan dan membengkak.

9. Mata :

i. Kanan : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.

ii. Kiri : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.

10. Hidung : Tampak membusuk lanjut. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Terdapat lumpur dan pasir halus pada lubang hidung.

11. Pipi : Tampak membusuk lanjut. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

12. Telinga :

i. Kanan : Tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Kiri : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
13. Mulut : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut. Gusi atas dan bawah tampak kebiruan.
14. Dagum : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut.
15. Leher : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut .
16. Dada : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut) .
17. Punggung : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue) akibat pembusukan lanjut .
18. Perut : tampak hilangnya sebagian jaringan lunak (soft tissue), akibat pembusukan lanjut.
19. Anggota Gerak Atas :
 - i. Kanan : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - ii. Kiri : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
20. Anggota Gerak Bawah :
 - i. Kanan : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - ii. Kiri : Tampak membusuk lanjut. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
21. Dubur : Tampak membusuk lanjut. Tidak tamak tanda-tanda kekerasan.
22. Alat kelamin : Berjenis kelamin laki-laki . Kantong buah zakar tampak membesar berisi gas pembusukan.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
 2. Lapisan dalam kulit kepala : ditemukan resapan darah yang luas.
 3. Tengkorak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 4. Selaput tebal otak tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 5. Otak : ditemukan adanya perdarahan dan pembengkakan pada bagian otak sebelah kiri.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leher : Pada saluran pernapasan atas (trachea) ditemukan pasir halus bagian otak sebelah kiri.
7. Rongga dada :
8. Tebal kulit dada nol koma dua sentimeter, dan tebal otot dada dua sentimeter.
9. Tulang dada : tidak tampak tanda –tanda kekerasan.
10. Tulang iga : tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
11. Jantung : tampak kemerahan pada dinding pada dinding bagian dalam nadi besar (aorta).
12. Paru :
 - i. Kanan : Pada paru kanan terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna merah kehitaman, konsistensi padat kenyal , tepi tajam permukaan berbungkul-dungkul.
 - ii. Kiri : Pada paru kiri terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, berwarna merah kehitaman, konsistensi padat, tepi tajam, permukaan berbungkul-dungkul.

KESIMPULAN :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Warna kulit sawo matang. Jenazah telah membusuk lanjut.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a) Jenazah telah membusuk lanjut.
 - b) Kebiruan pada ujung jari dan kuku tangan kanan dan kiri, ujung jari dan kuku kaki kanan dan kiri, serta gusi , kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c) Luka memar pada kepala, akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
 - b) Pembengkakan pada otak.
 - c) Pada kerongkongan dan tenggorokan ditemukan butiran pasir halus berwarna kecoklatan,
 - d) Pembuluh nadi besar jantung berwarna kemerahan.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebab pasti kematian akibat masuknya air ke dalam jalan napas yang menyebabkan sumbatan saluran napas yang mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan kejadian penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang;
- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab Jember;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 Wib Anak berangkat dari rumah dengan tujuan untuk kerumah saudara MAC dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah milik Anak, setiba dirumah saudara MAC tersebut sudag ada saudara LFS, DS dan selanjutnya Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC melaksanakan aktifitas minum-minuman keras, 15 menit kemudian dikarenakan minuman sudah habis kemudian Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC tersebut meninggalkan rumah MAC tersebut dengan tujuan kerumah saudara LFS untuk mengambil minuman dengan mengendarai sepeda motor dan dengan posisi Anak yang mengemudikan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah milik Anak dan yang Anak bonceng adalah saudara MAC , sedangkan untuk LFS dan DS tersebut berboncengan dengan posisi saudara LFS yang mengemudian sedangkan saudara DS yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik DS Setiba dirumah saudara LFS kemudian Anak melihat LFS turun dari sepeda dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil minuman dan setelah mengambil minuman kemudian Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC tersebut meninggalkan rumah LFS untuk mencari tempat untuk melaksanakan minum-minuman. Dan saat itu Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC berhenti di atas jembatan XXX (XXX XXX) untuk melaksanakan minum-minuman. 15 menit kemudian Anak melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Anak kenal memberhentikan sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang dikendarainya disebrang jalan dimana Anak, LFS, DS, MAC tersebut duduk-duduk sambil minum-minuman yang mana kemudian saksipun menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



menawarkan minuman jenis arak dan kemudian tidak berselang lama ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut Anak ajak bergabung dengan teman-teman Anak yang lain untuk melanjutkan acara minum bersama dan setelah minuman habis kemudian laki-laki yang mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam mengambil handphone milik temannya laki-laki yang memakai kaos warna merah dan menyerahkan handphone tersebut kepada LFS lalu LFS bertanya “ kenapa handphone diserahkan kepada Anak” lalu laki-laki tersebut mengatakan bahwa handphone tersebut diperoleh temannya yaitu dengan cara menemukan handphone tersebut dan LFS pun marah atas perbuatan tersebut kemudian semua berdiri dan terjadi cek-cok kembali masalah handphone tersebut lalu kemudian Anak langsung memukul laki-laki dengan menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam tersebut yang diarahkan ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal dan LFS pun langsung ikut memukul juga dengan mengarahkan pukulan ke arah bagian kepala laki-laki tersebut dengan posisi mengepal dengan menggunakan tangan kanan dan laki-laki itupun terjatuh kemudian berdiri kembali lalu saksipun dengan teman-teman Anak mengeroyok laki-laki tersebut yang mana D memukul laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal dan mengenai bahu sebelah kiri korban sedangkan A juga memukul tubuh korban dan ada orang lain selain teman korban yang mengendarai sepeda motor Vega warna hijau yang posisinya tidak jauh dari posisi pengroyokan dan berbicara “sudah-sudah nanti mati Anaknya orang” akan tetapi tidak meleraikan dan laki-laki tersebut terjatuh kembali dengan posisi di samping besi pembatas jembatan dan kemudian LFS tendang dengan menggunakan kaki kanan tepat pada bagian perut laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung masuk ke sela-sela besi pembatas dengan posisi menggulingkan badannya dan ke besi yang berada di bawah jembatan lalu kemudian terjatuh ke sungai yang berjarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dari jembatan ke sungai dan teman korban tetap berada berdiri hanya melihat saja karena Panik Anak bersama teman-teman Anak tersebut langsung pulang kerumah D kemudian sekitar Pukul 23.30 Wib Anak LFS, MAC, dan D berinisiatif untuk menyerahkan diri ke Polsek XXX dan langsung menuju ke Polsek XXX untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Anak sendiri melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 kali yang Anak arahkan ke arah kepala korban, sedangkan LFS melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam ke arah kepala korban sebelah kiri dan DS saat melakukan Penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri menggenggam yang diarahkan ke Pundak sebelah kanan, serta MAC saat melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri menggenggam sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian tangan korban;

- Bahwa Anak tidak mengetahui jika teman korban juga terjatuh ke Sungai dikarenakan saat korban sudah terjatuh dari atas jembatan ke Sungai, Anak bersama tiga orang teman Anak yang lain langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dialami korban setelah Anak bersama teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Pakaian yang Anak gunakan adalah kaos putih bertuliskan Bombogie, celana pendek levis warna biru, menggunakan topi berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Anak menyatakan memohon maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa Ibu Anak berjanji akan mendidik lebih baik lagi untuk Anak kedepannya;
- Bahwa Ibu Anak masih ingin Anak untuk bersekolah karena Anak menyatakan sendiri kepada Ibu Anak bahwa masih ingin bersekolah;
- Bahwa Ibu Anak menyatakan sanggup untuk mendidik anak untuk menjadi pribadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah, Nopol P : XXXX QW, Noka MHXXXX, Nosin : XXXX;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah No Pol P XXXX HA;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Nopol P XXXX PM;
- 1 (satu) buah kaos warna kombinasi (biru dongker, orange dan coklat) dan celana panjang levis warna hitam;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jumper warna coklat dan celana 3/4 warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Biru Dongker dan celan jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna hitam, motif corak putih-putih;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif doreng;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab. Jember telah terjadi pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa yang menjadi korban terjadi pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama adalah S, Umur 18 Tahun yang beralamat di Dusun XXX Rt/RW XX/XX, Desa XXX, Kec. XXX, Kab. Lumajang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekitar pukul 12.30 Wib Anak berangkat dari rumah dengan tujuan untuk kerumah saudara MAC dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah milik Anak, setiba dirumah saudara MAC tersebut sudag ada saudara LFS, DS dan selanjutnya Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC melaksanakan aktifitas minum-minuman keras, 15 menit kemudian dikarenakan minuman sudah habis kemudian Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC tersebut meninggalkan rumah MAC tersebut dengan tujuan kerumah saudara LFS untuk mengambil minuman dengan mengendarai sepeda motor dan dengan posisi Anak yang mengemudikan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah milik Anak dan yang Anak bonceng adalah saudara MAC, sedangkan untuk LFS dan DS tersebut berboncengan dengan posisi saudara LFS yang mengemudian sedangkan saudara DS yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik DS Setiba dirumah saudara LFS kemudian Anak melihat LFS turun dari sepeda dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil minuman dan setelah mengambil minuman kemudian Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC tersebut meninggalkan rumah LFS untuk mencari tempat

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan minum-minuman. Dan saat itu Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC berhenti di atas jembatan XXX (XXX XXX) untuk melaksanakan minum-minuman. 15 menit kemudian Anak pada pukul 14.30 wib ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah berhenti di seberang jalan lalu yang merupakan Korban S dan AH kemudian **ANAK** membawakan arak kepada Korban S dan AH dan mengajaknya bergabung. Selanjutnya, setelah minuman habis kemudian S yang mengenakan kemeja lengan Panjang warna hitam mengambil handphone milik AH yang memakai kaos warna merah dan menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi LFS dan kemudian Saksi LFS tanyakan kenapa memberikan handphone tersebut kepada Saksi LFS, dan dijawab karena menemukan handphone tersebut dan kemudian terjadi cek cok karena Saksi LFS marah diperlakukan seperti itu karena masalah handphone tersebut, kemudian Anak **ANAK** memukul S yang menggunakan kemeja lengan Panjang warna hitam yang diarahkan ke bagian kepala dan Saksi LFS pun ikut memukul juga dengan mengarahkan pukulan ke arah bagian belakang kemudian S jatuh dan kemudian mereka keroyok kembali sampai ada orang yang meleraikan dan S tersebut terjatuh dengan posisi di samping besi pembatas jembatan kemudian Saksi LFS tendang dengan menggunakan kaki kanan tepat pada perut S tersebut kemudian S masuk ke sela-sela besi pembatas dengan posisi menggulingkan badannya kemudian jatuh ke Sungai kemudian Saksi LFS dan teman-teman kabur meninggalkan lokasi;

- Bahwa karena Panik Anak bersama teman-teman Anak tersebut langsung pulang kerumah D kemudian setelah kejadian tersebut Anak **ANAK**, LFS, MAC, dan D berinisiatif untuk menyerahkan diri ke polsek XXX dan langsung menuju ke polsek XXX untuk menyerahkan diri;
- Bahwa masing masing telah melakukan pemukulan dengan cara Anak sendiri melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 kali yang Anak arahkan ke arah kepala korban, sedangkan LFS melakukan Penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam ke arah kepala korban sebelah kiri dan DS saat melakukan Penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri menggenggam yang diarahkan ke Pundak sebelah kanan, serta MAC saat melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian tangan korban;

- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, Saksi SMT yang mengetahui sudah berusaha meleraikan dengan cara mengatakan bahwa untuk berhenti jika tidak orang yang dipukuli tersebut bisa meninggal, namun oleh salah satu anak yang memukuli dijawab "mati juga gapapa" dalam Bahasa Jawa yang kemudian Korban S loncat ke Sungai dan oleh Saksi SMT meminta pertolongan sedangkan Saksi SMT menuju Polsek XXX untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak dan teman teman Anak melakukan Penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat apapun;
- Bahwa Anak dan teman teman Anak selesai minum minuman yang mengandung alkohol yaitu jenis minuman arak akan tetapi masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa S terakhir kali terlihat masih hidup pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah Saksi, lalu setelah itu S berpamitan keluar untuk jalan-jalan dengan dijemput oleh AH, pada saat keluar dari rumah S menggunakan Hem Panjang warna hitam motif bintik putih dan celana kait warna loreng, untuk AH saat itu menggunakan kaos oblong warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah;
- Bahwa kemudian kejadian tersebut diketahui oleh pihak keluarga S karena mengetahui berita dari Handphone/media social jika ada orang yang hanyut di sungai pocong (XXX Pocong) dan untuk korban belum juga ditemukan, dipostingkan tersebut Saksi SKM yang merupakan Ayah Kandung Korban S melihat ada foto sepeda motor yang ditemukan di jembatan yaitu sepeda motor Yamaha Vega yang Saksi ketahui adalah milik AH yang merupakan teman anak Saksi yang bernama S yang sebelumnya digunakan AH untuk menjemput anak Saksi. Selanjutnya, Saksi menghubungi keluarga AH dan memang sepeda motor tersebut adalah milik AH;
- Bahwa terakhir kali terlihat hidup AH saat itu menggunakan kaos oblong warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah;
- Bahwa AH loncat dari atas jembatan untuk menolong korban S namun AH tersebut juga ikut hanyut terbawa arus Sungai;
- Bahwa kondisi mayat saudara S dan AH masih tetap menggunakan baju yang semula digunakan, untuk wajah masih bisa dikenali namun untuk

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tubuhnya penuh dengan lebam dan sudah mengambang akibat lama di dalam air yang sudah dilakukan visum sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan catatan dakwaan gabungan, dengan mana dalam dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas dan dakwaan alternatif kedua juga berbentuk subsidairitas, oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Anak oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Anak yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan,

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Anak yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan perkara ini;

Menimbang, dalam hal ini adalah Anak yang setelah dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa benar Anak **ANAK**, yang dihadapkan dimuka persidangan adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta adanya barang bukti yang Anakjukan dipersidangan. Dengan demikian Unsur **"Setiap Orang"** ini telah terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati"**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 21.00 wib di jembatan pocong (XXX XXX) Kec. XXX, Kab. Jember telah terjadi pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi korban terjadi pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama adalah S, Umur 18 Tahun yang beralamat di Dusun XXX Rt/RW XX/XX, Desa XXX, Kec. XXX, Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023, sekitar pukul 12.30 Wib Anak berangkat dari rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk kerumah saudara MAC dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah milik Anak, setiba dirumah saudara MAC tersebut sudag ada saudara LFS, DS dan selanjutnya Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC melaksanakan aktifitas minum-minuman keras, 15 menit kemudian dikarenakan minuman sudah habis kemudian Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC tersebut meninggalkan rumah MAC tersebut dengan tujuan kerumah saudara LFS untuk mengambil minuman dengan mengendarai sepeda motor dan dengan posisi Anak yang mengemudikan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah milik Anak dan yang Anak bonceng adalah saudara MAC, sedangkan untuk LFS dan DS tersebut berboncengan dengan posisi saudara LFS yang mengemudian sedangkan saudara DS yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik DS Setiba dirumah saudara LFS kemudian Anak melihat LFS turun dari sepeda dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil minuman dan setelah mengambil minuman kemudian Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC tersebut meninggalkan rumah LFS untuk mencari tempat untuk melaksanakan minum-minuman. Dan saat itu Anak bersama-sama dengan LFS, DS, MAC berhenti di atas jembatan XXX (XXX XXX) untuk melaksanakan minum-minuman. 15 menit kemudian Anak pada pukul 14.30 wib ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah berhenti di seberang jalan lalu yang merupakan Korban S dan AH kemudian **ANAK** membawakan arak kepada Korban S dan AH dan mengajaknya bergabung. Selanjutnya, setelah minuman habis kemudian S yang yang mengenakan kemeja lengan Panjang warna hitam mengambil handphone milik AH yang memakai kaos warna merah dan menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi LFS dan kemudian Saksi LFS tanyakan kenapa memberikan handphone tersebut kepada Saksi LFS, dan dijawab karena menemukan handphone tersebut dan kemudian terjadi cek cok karena Saksi LFS marah diperlakukan seperti itu karena masalah handphone tersebut, kemudian Anak **ANAK** memukul S yang menggunakan kemeja lengan Panjang warna hitam yang diarahkan ke bagian kepala dan Saksi LFS pun ikut memukul juga dengan mengarahkan pukulan ke arah bagian belakang kemudian S jatuh dan kemudian mereka keroyok kembali sampai ada orang yang meleraikan dan S tersebut terjatuh dengan posisi di samping besi pembatas jembatan kemudian Saksi LFS tendang dengan menggunakan kaki kanan tepat pada perut S tersebut kemudian S masuk ke sela-sela besi pembatas dengan posisi menggulingkan badannya kemudian jatuh ke Sungai kemudian Saksi LFS dan teman-teman kabur meninggalkan lokasi;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masing masing telah melakukan pemukulan dengan cara Anak sendiri melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 kali yang Anak arahkan ke arah kepala korban, sedangkan LFS melakukan Penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam ke arah kepala korban sebelah kiri dan DS saat melakukan Penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri menggenggam yang diarahkan ke Pundak sebelah kanan, serta MAC saat melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri menggenggam sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian tangan korban;

Menimbang, bahwa Anak dan teman teman Anak melakukan Penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat apapun;

Menimbang, bahwa Anak dan teman teman Anak selesai minum minuman yang mengandung alcohol yaitu jenis minuman arak akan tetapi masih dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa AH loncat dari atas jembatan untuk menolong korban S namun AH tersebut juga ikut hanyut terbawa arus Sungai;

Menimbang, bahwa kondisi mayat saudara S dan AH masih tetap menggunakan baju yang semula digunakan, untuk wajah masih bisa dikenali namun untuk kondisi tubuhnya penuh dengan lebam dan sudah mengambang akibat lama di dalam air berdasarkan Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati”** ini telah terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu primair dalam catatan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas yang dipertimbangkan di atas telah terpenuhi, maka perihal pertimbangan hukum tentang dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Anak, sehingga Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah, Nopol P : XXXX QW, Noka MHXXXX, Nosin : XXXX yang telah disita dari lokasi kejadian perkara, maka dikembalikan kepada saksi S;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah No Pol P XXXX HA yang telah disita dari lokasi kejadian perkara, maka dikembalikan kepada saksi DS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Nopol P XXXX PM yang telah disita dari lokasi kejadian perkara, maka dikembalikan kepada ABH. **ANAK**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna kombinasi (biru dongker, orange dan coklat) dan celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna coklat dan celana 3/4 warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Biru Dongker dan celan jeans panjang warna hitam;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna hitam, motif corak putih-putih;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif doreng;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak setelah menganiaya dan meninggalkan korban S mengakibatkan korban S meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKA Blitar selama **2 (Dua) Tahun** dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Jember selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah, Nopol P : XXXX QW, Noka MHXXXX, Nosin : XXXX; **dikembalikan kepada saksi S.**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah No Pol P XXXX HA;
- **dikembalikan kepada saksi DS.**
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Nopol P XXXX PM; **dikembalikan kepada ABH. ANAK**
- 1 (satu) buah kaos warna kombinasi (biru dongker, orange dan coklat) dan celana panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna coklat dan celana 3/4 warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna Biru Dongker dan celan jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna hitam, motif corak putih-putih;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif doreng;
- (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukumnya dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)